



# Memahami Perbedaan Pembiayaan Konvensional & Syariah

Sesi 1



# Definisi Perusahaan Pembiayaan

- **Perusahaan Pembiayaan Konvensional**

Perusahaan Pembiayaan adalah lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif (investasi usaha atau modal kerja) maupun konsumtif.

- **Perusahaan Pembiayaan Syariah**

Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan prinsip syariah.

Contoh:

Konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat memilih pembiayaan secara konvensional dengan skema pembelian secara angsuran atau memilih pembiayaan syariah dengan akad *murabahah* (jual beli).

# Manfaat dan Risiko

- Manfaat :
  - a. Persyaratannya relatif lebih mudah dibanding kredit perbankan
  - b. Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik
  - c. Angsuran yang lebih terjangkau dibandingkan PUJK lain

# Manfaat dan Risiko

- Risiko :
  - a. Konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan (*ta'widh* dan *ta'zir* dalam pembiayaan Syariah).
  - b. Jika sampai batas waktu yang diperjanjikan, konsumen tetap tidak mampu membayar angsuran, maka barang yang dibiayai harus dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan.
  - c. Konsumen yang melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya.


# Produk dan Fitur Perusahaan Pembiayaan

Syariah	Konvensional
<b>Pembiayaan Jual Beli</b> Murabahah Salam Istishna	<b>Pembiayaan Investasi</b> Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> ) Jual dan Sewa Balik ( <i>Sale and Leaseback</i> ) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring with Recourse</i> ) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring without Recourse</i> ) Pembelian dengan Pembayaran dengan Angsuran ( <i>Installment Financing</i> ) Pembiayaan Proyek Pembiayaan Infrastruktur Pembiayaan lain setelah mendapat persetujuan OJK
<b>Pembiayaan Investasi</b> Mudharabah Musyarakah Mudharabah Musytarakah Musyarakah Mustanaqishoh	<b>Pembiayaan Modal Kerja</b> Jual dan Sewa Balik ( <i>Sale and Leaseback</i> ) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring with Recourse</i> ) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring without Recourse</i> ) Fasilitas Modal Usaha Pembiayaan lain setelah mendapat persetujuan OJK
<b>Pembiayaan Jasa</b> Ijarah Ijarah Muntahiyah Bittamlik Hawalah atau Hawalah bil Ujrah Wakalah atau Wakalah bil Ujrah Kafalah atau Kafalah bil Ujrah Ju'alah Qardh	<b>Pembiayaan Multiguna</b> Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> ) Pembelian dengan Pembayaran dengan Angsuran ( <i>Installment Financing</i> ) Fasilitas Dana Pembiayaan lain setelah mendapat persetujuan OJK

# Hak dan Kewajiban Konsumen Perusahaan Pembiayaan

Hak Konsumen	Kewajiban Konsumen
1. Memperoleh informasi yang lengkap, akurat, jelas (tidak menyesatkan) dan mudah diakses terkait produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan.	1. Memastikan bahwa barang/ jasa yang akan dibiayai adalah barang/ jasa yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan
2. Memperoleh penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen produk pembiayaan.	2. Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.
3. Memperoleh rincian seluruh biaya, sanksi atau denda yang timbul sehubungan dengan penggunaan produk pembiayaan.	3. Menandatangani perjanjian pembiayaan.
4. Memiliki kesempatan untuk memilih paket produk yang paling menguntungkan dari berbagai jenis produk pembiayaan yang ditawarkan.	4. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
5. Memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan data atau informasi pribadi konsumen.	5. Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diperjanjikan secara tepat waktu.
	6. Memelihara barang yang dibiayai sampai dengan periode angsuran selesai.

# Cara Memperoleh Produk Pembiayaan



# Biaya-biaya dalam Produk Pembiayaan

1. Biaya survei (jika ada);
2. Biaya asuransi (jika ada);
3. Biaya penjaminan (jika ada);
4. Biaya pembebanan agunan (jika ada) ;
5. Biaya provisi (jika ada);
6. Biaya notaris (jika ada) ;
7. Biaya lain (jika ada).

# Pajak dalam Produk Pembiayaan

Tidak ada pengenaan pajak atas debitur yang memanfaatkan jasa pembiayaan, kecuali untuk jenis skema pembiayaan *Operating Lease* dimana *Lessee* sebagai penyewa dikenakan PPn sebesar 11% sesuai ketentuan.

# Terimakasih

## **PT Beta Inti Multifinance**

GoWork Senayan City unit 1519, Panin Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Senayan City,  
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270

Telp.: 0822 1017 4969

E-mail Address : [bim\\_finance@betainti.com](mailto:bim_finance@betainti.com)

Website : [www.betainti.com](http://www.betainti.com)